



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wilem Ngilawayan Alias Bei |
| 2. Tempat lahir | : Saumlaki |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 66/03 September 1958 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar
Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| 7. Agama | : Kristen Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Wilem Ngilawayan Alias Bei tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eduardus Futwembun, S.H., Advokat/Pengacara dan rekan Pengabdian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin pada POSBAKUMADIN Saumlaki sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan HAM RI yang beralamat pada Jl. Rumah Sakit Fatimah Nomor 1, Ds. Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 16 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WILEM NGILAWAYAN Alias BEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Di Muka Umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILEM NGILAWAYAN alias BEI terbukti bersalah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.
2. Memutuskan bahwa Terdakwa WILEM NGILAWAYAN Alias BEI dengan Pasal 14 ayat (1) KUHPidana dengan hukuman percobaan dengan syarat dengan Perintah agar Terdakwa WILEM NGILAWAYAN alias BEI tidak di tahan karena gangguan kesehatan patah kaki.
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **WILEM NGILAWAYAN Alias BEI** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya di jalan raya perempatan samping rumah Almarhum TIBE SAMPONU atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik*"

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada sekira jam 11.50 WIT, saksi korban MAXIMUS BELAY Alias MAX sedang berjalan menuju ke kebun miliknya dan melewati perempatan jalan raya samping rumah Almarhum TIBE SAMPONU kemudian saksi korban MAXIMUS BELAY Alias MAX melihat Terdakwa WILEM NGILAWAYAN alias BEI yang sedang berdiri di samping rumah Almarhum TIBE SAMPONU kemudian saksi korban MAXIMUS BELAY Alias MAX berjalan mendekati Terdakwa sambil berkata **”kemarin-kemarin saya datang ke dusun, saya lihat sudah ada kebun disitu, jadi saya tanya ipar IKNA lalu ipar IKNA bilang kepada saya bahwa itu BEI punya kebun, itu betul”** kemudian Terdakwa langsung menjawab **”Dasar suanggi, ose tau ka seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau ka seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko”** (yang artinya bahwa *”dasar dukun santet, kamu tahu tidak bahwa satu kampung ini orang sudah mengetahui kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu tidak orang tidak ada yang ingin bertamu di rumah kamu karena kamu dukun santet, akonaman kamu dukun santet”*) mendengar hal tersebut kemudian saksi korban kembali mengatakan kepada Terdakwa bahwa **”kenapa bapa pameri kebun itu tidak kasih tau saya karena itu saya punya dusun”** (yang artinya *”kenapa bapak bersihkan kebun itu tanpa sepengetahuan saya karena itu kebun saya”*) kemudian Terdakwa menjawab **”saya tidak seperti kau lalu jual-jual tanah untuk bikin kau punya rumah itu”** (yang artinya *”saya tidak sama seperti kamu suka jual tanah untuk buat rumah”*). Mendengar hal tersebut, lalu saksi korban langsung memegang lengan baju sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak **”mtate yak”** (yang artinya *”lepasakan saya”*). Kemudian saksi WIRO SAMPONU Alias WIRO keluar dari rumahnya dan mendekati saksi korban MAXIMUS BELAY bersama Terdakwa lalu saksi WIRO SAMPONU meleraikan dan melepaskan tangan saksi korban MAXIMUS dari lengan baju Terdakwa, setelah itu saksi WIRO kembali masuk ke rumahnya dan Terdakwa yang sedang berdiri di jalan raya langsung berteriak dengan suara yang lantang/keras mengucapkan kalimat **”Dasar suanggi, ose tau ka seng**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau ka seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko” (yang artinya bahwa *”dasar dukun santet, kamu tahu tidak bahwa satu kampung ini orang sudah mengetahui kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu tidak orang tidak ada yang ingin bertamu di rumah kamu karena kamu dukun santet, akonaman kamu dukun santet”*) sehingga akibat teriakan Terdakwa tersebut didengar oleh masyarakat umum/banyak yakni saksi WIRO SAMPONU, saksi THEODORA BELAY Alias TENO, saksi FIATOR SNYOMPWAIN Alias ATOR, saksi SELESTINA SAMANGUN Alias TINCE dan beberapa masyarakat sekitar lainnya;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa berteriak dengan suara yang lantang/keras dan mengucapkan kalimat **”Dasar suanggi, ose tau ka seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau ka seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko”** (yang artinya bahwa *”dasar dukun santet, kamu tahu tidak bahwa satu kampung ini orang sudah mengetahui kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu tidak orang tidak ada yang ingin bertamu di rumah kamu karena kamu dukun santet, akonaman kamu dukun santet”* adalah agar masyarakat banyak dapat mendengar dan mengetahui teriakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban MAXIMUS BELAY tersebut sehingga pada tanggal 25 April 2022, saksi korban MAXIMUS BELAY bersama kuasa Hukumnya mengadukan Terdakwa ke pihak Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa menurut Ahli Bahasa FALENTINO ERYK LATUPAPUA, S.Pd.,M.A bahwa kalimat **”dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko”** tersebut mengandung muatan pencemaran nama baik karena pelaku (Terdakwa WILEM NGILAWAYAN) menggunakan kata-kata *suanggi* yang berarti dukun santet/pemilik ilmu hitam terhadap korban saudara MAXIMUS BELAY. Kata-kata *suanggi* dalam konteks kebudayaan Maluku yang berbahasa Melayu Ambon atau bahasa di daerah Kepulauan Tanimbar (pelaku menggunakan kalimat **ko keswange, akonaman keswange ko** yang berarti **kamu suanggi**) adalah kata yang kurang pantas dilekatkan pada orang lain. Hal itu disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *suanggi* adalah sesuatu yang bersifat supranatural, yang sulit dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan/logika normatif. Oleh sebab itu, menuding seseorang memiliki ilmu *suanggi* adalah tuduhan yang cukup serius karena *suanggi* identik dengan tindakan pengamalam ilmu hitam untuk berbagai macam keperluan, terutama untuk mencelakai atau membunuh orang lain. Selanjutnya, tuturan yang bermakna buruk tersebut dituturkan oleh pelaku saudara WILEM NGILAWAYAN secara langsung di depan umum terhadap korban saudara MAXIMUS BELAY. Kalimat dengan makna buruk tersebut dilekatkan pada korban saudara MAXIMUS BELAY dan didengar dan dilihat oleh orang lain secara terbuka, sehingga hal itu merugikan nama baik dan kehormatan korban saudara MAXIMUS BELAY serta dapat memengaruhi pandangan khalayak terhadap korban saudara MAXIMUS BELAY menjadi negatif atau tidak baik/tidak terhormat dan tercela di hadapan khalayak;

- Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana DR.JOHN DIRK PASALBESSY, SH.,M.HUM menjelaskan bahwa jika dilihat dari kalimat yang diucapkan dan atau dilontarkan oleh tersangka WILEM NGILAWAYAN pada tanggal 12 April 2022, bertempat di Desa Olilit Timur, tepatnya disamping rumah saudara TIBE SAMPONU sekitar pukul 12.00 wit diduga mengandung unsur tuduhan, dan hal itu jelas dalam kalimat **“dasar suanggi”** kalimat ini saja sudah menunjuk terjadinya penyerangan terhadap kehormatan seseorang, bahwa kata **“suanggi”** bagi masyarakat disebahagian Indonesia Timur, dan juga di masyarakat Tanimbar pada khususnya diartikan sebagai “roh jahat”, yang sering digunakan oleh orang-orang tertentu atau yang berilmu untuk menyerang manusia lain. Lebih menariknya lagi tuduhan kalimat **“dasar suanggi”** itu disertai dengan anggapan bahwa masyarakat di kampung Desa Olilit Timur sudah mengetahui bahwa saudara MAXIMUS BELAY memang adalah **“suanggi”** dan karena itu mereka (masyarakat) tidak ada yang mau datang bertamu dirumahnya. Tuduhan ini memang sudah sangat mengancam nama baik dan kehormatan diri MAXIMUS BELAY dan keluarganya sebagai manusia biasa. Dengan demikian jelas sudah, bahwa dengan isi ucapan yang dilakukan Terdakwa WILEM NGILAWAYAN terdapat unsur perbuatan menyerang kehormatan orang atau nama baik dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maximus Belay alias Max, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penghinaan kepada diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Wilem Ngilewayan alias Bei;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai adik ipar karena menikah dengan adik kandung perempuan Saksi;
- Bahwa ada upaya damai oleh tua-tua adat tapi Saksi tidak mau damai karena Saksi sudah terlanjur malu dan terdakwa ini tidak tahu diri jadi Saksi tidak memaafkan;
- Bahwa kejadian penghinaan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar jam 12.00 wit disamping rumah pak Tibe Samponu, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kep. Tanimbar;
- Bahwa saat kejadian penghinaan itu di jalan raya aspal jadi sekitar 200 orang yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa katakan "Bei, satu kampung ini tahu bahwa kamu itu *suwanggi*";
- Bahwa awalnya pada saat itu sekira pukul 11.50 WIT Korban hendak berjalan menuju ke kebun milik Korban sambil membawa sebilah parang kemudian Korban melewati perepatan jalan raya samping rumah Tibe Samponu kemudian Korban melihat Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah Tibe Samponu sehingga Korban meletakkan/menaruh parang di sekitar tempat tersebut lalu Korban berjalan mendekati Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan terkait dengan dusun/tanah milik Korban yang digarap oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Korban, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"kemarin-kemarin beta datang ke dusun, beta lihat sudah ada kebun disitu, jadi beta tanya ipar IKNA lalu ipar IKNA menjawab bahwa itu BEI punya kebun, itu betul"* kemudian Terdakwa juga langsung mengatakan kepada Korban bahwa *"Dasar suwanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suwanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



pung rumah karena ko keswange, akonaman (korban) keswange ko" mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Korban sempat kembali mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"kenapa bapa pameri kebun itu tidak kasih tau beta karena itu beta punya dusun"* kemudian Terdakwa menjawab *"beta tidak seperti kau jual-jual tanah untuk bikin kau punya rumah itu"* akibat hal tersebut Korban kemudian memegang lengan baju sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak *"mtate yak (lepas beta)"* lalu Wiro Samponu keluar dari rumahnya dan kemudian mendekati Korban dengan Terdakwa lalu Wiro Samponu meleraikan dan melepaskan tangan Korban dari lengan baju Terdakwa, setelah itu Wiro Samponu kembali masuk ke dalam rumahnya dan kemudian berselang sekira satu menit, Terdakwa langsung melakukan penghinaan kepada Korban dengan cara berteriak dan mengucapkan kalimat *"Dasar suwanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suwanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman (korban) keswange ko"*, dimana kalimat tersebut diulang hingga beberapa kali sambil mengarahkan jari tangan kanannya ke arah wajah Korban dimana saat itu sudah ada banyak warga Desa Olilit yang keluar dari rumah dan melihat serta mendengar perkataan Terdakwanya tersebut datang Saksi Fiator Snyompwain yang berada berdekatan dengan Korban dan Terdakwa kemudian Saksi Fiator Snyompwain menegur Korban untuk tidak menanggapi perkataan Terdakwa, namun Terdakwa terus-menerus meneriakkan kalimat *"Dasar suwanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suwanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman (korban) keswange ko"* sambil Terdakwa berjalan kembali menuju ke rumahnya yang mengakibatkan banyak warga mendengar dan keluar dari dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi sangat malu diteriaki *suwanggi*, itu harga diri Saksi;
- Bahwa Saksi merantau lama jadi saat kembali ini terdakwa sengaja katakan Saksi *suwanggi* agar Saksi diusir dari rumah agar terdakwa bisa kuasai rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa pernah di tahun 2017 keluarga Fenyampwain bilang Saksi *suwanggi* lalu Saksi laporkan tapi Saksi tidak tahu alasan mereka katakan Saksi *suwanggi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang di kampung yang sakit atau meninggal mendadak;
- Bahwa Saksi tidak bisa obati orang karena Saksi bukan dukun;
- Bahwa setahu Saksi ada juga orang yang percaya Saksi ini *suwanggi* karena mereka lihat Saksi langsung mereka lari sampai sekarang masih terjadi karena Terdakwa cerita kesana kemari dalam kampung kalau Saksi ini *suwanggi*;
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri *suwanggi* ;
- Bahwa waktu kejadian tidak ada saling pukul karena Saksi hanya pegang pundak terdakwa saja;
- Bahwa pernah ada masalah tanah soal pengrusakan pagar tapi sebenarnya pagar itu sudah rusak lalu dilaporkan ke Polres lalu Polisi katakan kepada Terdakwa bahwa "tanah itu punya saya jadi kalau terdakwa bangun rumah tingkat 3 sekalipun nanti saya robohkan itu tak ada masalah";
- Bahwa tidak pernah massa orang kampung ke rumah Saksi karena masalah *suwanggi*;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kalimat "*ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange*";

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. **Theodora Belay alias Teno**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Wilem Ngilewayan alias Bei dan yang menjadi korban adalah Maximus Belay alias Max;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sebagai adik ipar karena menikah dengan adik kandung perempuan Saksi;
- Bahwa kejadian penghinaan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar jam 12.00 wit disamping rumah pak Tibe Samponu, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kep. Tanimbar;
- Bahwa Saksi waktu itu ada di rumah saat Saksi dengar ribut-ribut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa ini dikerumuni orang lalu terdakwa teriak *suwanggi* kepada korban lalu Saksi tanya kepada terdakwa *"kamu berkelahi sama siapa ?"*, lalu terdakwa jawab bahwa berkelahi dengan korban lalu Saksi bilang *"dia tidak ada kenapa kamu bicara terus ?"*, lalu terdakwa jawab *"dengar kamu punya saudara itu suwanggi dan orang tidak mau bertamu di rumahnya karena dia itu suwanggi dan jangan dia bangga diri dengan rumahnya itu karena dia itu jual-jual tanah untuk bangun dia punya rumah"*, lalu Saksi jawab *"oh, begitu kah, kamu tunggu disini nanti Saksi pergi kasih tahu dan panggil dia kesini"*, dan terdakwa ini tetap bicara dengan suara keras terus bahwa *"semua orang di kampung Olilit ini sudah tahu kalau dia itu suwanggi"*, lalu Saksi pergi ketemu korban lalu Saksi bilang *"hei, Bei bilang kamu itu suwanggi dan orang tidak mau bertamu di kau punya rumah karena kau itu suwanggi dan kau jangan bangga diri karena kau bangun rumah itu karena jual-jual tanah"*, lalu korban jawab *"kak, pulang sudah karena Saksi sudah dengar kata-kata itu"*, lalu Saksi kembali ketemu terdakwa dan bilang *"Bei, jangan bicara saja karena dia sudah pergi lihat dia punya sapi-sapi jadi jangan bicara terus"*, lalu terdakwa jawab *"semua orang didalam kampung Olilit ini mereka juga tahu kalau kau punya saudara itu orang suwanggi"*
- Bahwa waktu Saksi tiba ditempat kejadian itu korban sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ketemu Wiro Samponu karena itu ditempat kejadian yang pertama sedangkan Saksi datang terdakwa ditempat kejadian yang kedua;
- Bahwa Saksi lihat itu ada banyak orang dan tidak bisa dihitung tapi mungkin lebih dari seratus orang karena tempat itu diperempatan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mendamaikan tapi hanya suruh korban untuk pulang saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar masa orang kampung ke rumah korban karena masalah *suwanggi*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Fiator Snyompwain alias Ator**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Wilem Ngilewayan alias Bei dan yang menjadi korban adalah Maximus Belay alias Max;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sebagai kakak ipar karena menikah dengan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Kejadian penghinaan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar jam 12.00 wit di jalan raya samping rumah pak Tibe Samponu, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kep. Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian saat terdakwa menghina korban;
- Bahwa Saat kejadian itu Saksi dengar terdakwa suara teriak-teriak karena kebetulan rumah Saksi dekat dengan tempat kejadian lalu Saksi keluar lihat terdakwa teriak dalam bahasa daerah yang artinya *"akonaman (korban) ini suwanggi"*, *"satu kampung Olilit tahu bahwa akonaman (korban) ini adalah suwanggi"*, *"tidak ada yang bertamu dirumah karena takut"*, dan *"akonaman (korban) ini bangga karena jual tanah untuk bangun rumah"*;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah yang juga berada dekat lokasi tempat kejadian dan saat itu sekira pukul 12.00 WIT, saksi mendengar adanya keributan di luar rumah tepatnya pada perempatan tempat kejadian tersebut sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat sudah ada banyak orang di tempat kejadian, setelah itu saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri dan berada di damping rumah Tibe Samponu sedang berselisih dengan Korban Maximus Belay yang sedang berdiri di lorong jalan setapak bagian barat tepatnya dekat rumah saudara Landelinus Rananmase, kemudian saksi berjalan menuju ke tengah-tengah perempatan jalan tersebut dan berniat untuk mencegah agar tidak terjadi kontak fisik antara Terdakwa dengan Korban namun saksi mendengar Terdakwa langsung berteriak bahasa Tanimbar dengan mengucapkan kalimat *"Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman (Korban) keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu"*

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)" sambil menunjuk dengan menggunakan jari tangan kanan ke arah korban yang sedang berdiri di tempat kejadian, dimana pelaku kemudian masih saja terus mengucapkan kalimat tersebut hingga beberapa kali sambil berjalan kembali menuju ke rumahnya yang berada di bagian utara dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi lihat banyak orang karena ada keributan ini;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa dan korban ditempat kejadian tapi jarak mereka sudah agak berjauhan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Lembaga Adat di perangkat desa jadi berada ditengah-tengah untuk mencegah jangan sampai terjadi kontak fisik;
- Bahwa Setahu Saksi tua-tua adat sudah ke rumah korban tapi belum ada jalan keluarnya;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa katakan korban *suwanggi* hanya di hari kejadian itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau masa orang kampung ke rumah korban karena masalah *suwanggi*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Selestina Samangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Wilem Ngilewayan alias Bei dan yang menjadi korban adalah Maximus Belay alias Max;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena ada hubungan saudara yang tinggal sekampung;
- Bahwa kejadian penghinaan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar jam 12.00 wit di jalan raya samping rumah pak Tibe Samponu, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kep. Tanimbar;
- Bahwa waktu kejadian itu Saksi sedang mencuci pakaian dirumah;
- Bahwa saat itu Saksi dengar ada ribut-ribut karena jarak rumah Saksi itu sekitar 20 - 30 meter dari tempat kejadian lalu Saksi ke tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat terdakwa teriak sambil menunjuk ke korban bahwa *"Dasar suwanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suwanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman (Korban) keswange ko ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)"*, lalu Saksi lihat korban meninggalkan tempat kejadian tapi Terdakwa masih teriaki korban dengan kata-kata *"suwanggi"*, lalu Saksi ikut terdakwa jalan sampai ke depan rumah pak Kornelis Fanumby lalu ibu Theodora Belay alias Dora datang bicara dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu ibu Theodora Belay alias Dora tanya kepada terdakwa *"ada berkelahi siapa ?"*, lalu terdakwa jawab kalau terdakwa berkelahi dengan korban dan terdakwa bicara dengan nada keras kepada ibu Theodora Belay bahwa *"akonaman (korban) ini suwanggi"*, *"satu kampung Olilit ini tahu kalau korban itu suwanggi"*, *"orang tidak mau bertamu karena korban ini suwanggi"*;
- Bahwa Saksi lihat banyak orang yang berada di dua tempat kejadian sekitar 50 orang lebih;
- Bahwa jarak tempatnya tidak jauh sekitar 15 meter;
- Bahwa setahu Saksi tetangga cerita hanya saat kejadian saja tapi sekarang sudah tidak cerita lagi;
- Bahwa warga biasanya takut kalau ada orang *suwanggi* karena bisa bikin sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Korban Maximus Belay pada tanggal 8 Juli 2024;
2. Surat pernyataan yang dibuat oleh Wilem Ngilawayan dan Mateus Ngilawayan tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penghinaan yang Terdakwa lakukan kepada Korban Maximus Belay terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



12.00 WIT bertempat di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya di jalan raya perempatan samping rumah Tibe Samponu;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri di samping kanan perempatan jalan rumah Alm. TIBE SAMPONU sedangkan saksi WIRO SAMPONU sempat berada juga di teras rumah milik saudara Alm. TIBE SAMPONU, selain itu juga ada beberapa warga Desa Olilit Timur yang berdiri di sekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa pada saat itu berjarak kurang lebih 10-15 meter dengan Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengucapkan kalimat bahasa Tanimbar kepada Korban yakni *"hee ko nhi memang suanggi ose suanggi"* dan kalimat *"Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko"* dan Terdakwa ucapkan kalimat itu dengan suara yang lantang dan keras;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kalimat/kata *"keswange"* dan *"akonaman"* yang merupakan bahasa daerah tanimbar dimana arti dari kata *"keswange"* adalah suanggi/dukun santet sedangkan kata *"akonaman"* sendiri merupakan nama adat/identitas dari Korban Maximus Belay;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan hal itu lantaran sebelum kejadian saksi Korban ada mencekik kerah baju Terdakwa dengan tangan kanannya yang mana membuat leher Terdakwa menjadi sakit sehingga saat itu Terdakwa emosi hingga keluar kata-kata itu dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat *"hee ko nhi memang suanggi ose suanggi"* *"Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko"* dengan suara yang cukup keras, dan sambil berjalan pulang menuju rumah Terdakwa yang juga ada berada di dekat tempat lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Wiro Samponu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya melihat Terdakwa terlibat keributan dengan Korban Maximus Belay dengan cara keduanya saling melontarkan kalimat satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dimana saat itu Korban yang sedang berjalan dan hendak menuju ke kebunnya kemudian saat melewati depan rumah Saksi, Korban kemudian bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Korban sempat memegang kerah baju Terdakwa sehingga saat itu saksi pun mendekati keduanya dan meleraikan mereka dan Korban akhirnya melepaskan cengkramannya dan kemudian yang bersangkutan berkata *"ko itu seng sampe apa-apa, ko ini orang miskin, rumahmu sama dengan gubuk"* dan kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan kalimat *"biar beta punya rumah sama dengan gubuk tapi ada tamu tiap hari datang di saya punya rumah berarti sama dengan hotel, tapi kalau pak max walaupun rumah sama dengan hotel tapi tidak ada tamu berarti sama saja dengan gubuk"*;

- Bahwa Saksi tidak dengar Terdakwa ada teriak suwanggi karena kemudian saksi tidak lagi memperdulikan mereka dan saksi kemudian masuk kedalam rumah dan keluar kembali untuk pergi ke kuburan;
- Bahwa waktu itu terjadi di depan rumah Saksi yang mana disaksikan 3 orang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Corneles Fanumbi sekitar 30 meter;
- Bahwa waktu itu Korban membawa parang dan kemudian menaruhnya di seberang jalan lalu mencekik kerah kaos Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau kerumah Saksi untuk pergi ke kuburan;
- Bahwa rumah Saksi dengan Korban jauh, sekitar 20 meter;
- Bahwa kejadian Korban mencekik kerah baju Terdakwa itu sekitar tahun 2022 jam 8 pagi namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan yang Saksi terangkan di kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi hanya dengar Korban dengan Terdakwa rebut-ribut masalah rumah;
- Bahwa yang dimaksud suwanggi itu adalah santet;
- Bahwa Korban mencekik kerah baju Terdakwa ada di depan rumah Saksi namun Terdakwa teriaknya sudah jalan ke arah bawah ke arah perempatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mateus Ngilawayan**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke Polsek karena laporan dari Korban masalah swanggi ini;
- Bahwa waktu di Polsek terjadi surat perdamaian yang mana surat itu tidak ada di kami selaku keluarga;
- Bahwa waktu itu yang pergi ke Polsek adalah Saksi, Mateus Ngilawayan, dan Terdakwa yang menangani adalah Babinkamtibas Ds. Olilit Bp. Anton Dasfamudi;
- Bahwa yang tandatangan adalah Saksi, Terdakwa sedangkan Korban tidak ada tandatangan;
- Bahwa korban ada pergi rusak kebun karena masalah tanah;
- Bahwa pergi ke Polsek itu Saksi lupa tanggalnya tapi tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah pergi kerumah Korban untuk meminta maaf dengan Skasi Paskalis Ngilawayan serta tua-tua adat;
- Bahwa Saksi ada pada saat massa datang kerumah Korban menuduh Korban Swanggi yang mana massa diantaranya adalah Amanus Ranmaru, Seles Ranmaru dan masih banyak orang lagi Saksi lupa;
- Bahwa yang dimaksud suwanggi itu adalah santet;
- Bahwa Saksi mau ada perdamaian antara bapak Saksi yaitu Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa di Polsek ada surat perdamaian tapi suratnya di Polsek dan Saksi tidak tahu sekarang dimana;
- Bahwa tahun 2018 itu massa datang ada mau rusak rumah namun Saksi dang saudara-saudara yang lain ada jaga rumah korban, sampai Saksi ada kena pukul;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat pernyataan tanggal 5 Oktober 2022;

Terhadap keterangan Mateus Ngilawayan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Paskalis Ngilawayan**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu di Polsek laporan terkait pencemaran nama baik tentang swanggi yang mana terkait masalah pagar ini;
- Bahwa Saksi pernah pergi kerumah Korban untuk meminta maaf sekitar beberapa bulan setelah kejadian pada tahun 2023 namun Korban menolak sampai usir tua-tua adat;
- Bahwa pernah ada masa pergi kerumah Korban karena menduga Korban Swanggi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa yang datang banyak;
- Bahwa masa ada naik ke pagar rumah Korban namun Saksi bilang jangan;
- Bahwa Saksi menjaga rumah Korban waktu tahun 2018 masa datang kerumah Korban itu yang mana Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa massa pergi kerumah Korban karena tuduh Korban swanggi, diantara massanya adalah Amanus Ranmaru, Seles Ranmaru dan masih banyak orang lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pergi kerumah Korban untuk meminta maaf sebanyak 1 kali dengan tua-tua adat sekitar 3-4 orang;
- Bahwa yang dimaksud suwanggi itu adalah santet;
- Bahwa Saksi mau ada perdamaian antara bapak Saksi yaitu Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Saksi mengakui memang ada penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tahun 2018 itu massa datang ada mau rusak rumah namun Saksi dang saudara-saudara yang lain ada jaga rumah korban;
- Bahwa di Polsek ada surat perdamaian tapi suratnya di Polsek dan Saksi tidak tahu sekarang dimana;

Terhadap keterangan Paskalis Ngilawayan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 sebelum jam 12.00 di depan rumah Wiro Samponu di Ds. Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar Korban hendak berjalan menuju ke kebun milik Korban sambil membawa sebilah parang kemudian Korban melewati perempatan jalan raya samping rumah Tibe Samponu kemudian Korban melihat Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah Tibe Samponu sehingga Korban meletakkan/menaruh parang di sekitar tempat tersebut lalu Korban berjalan mendekati Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan terkait dengan dusun/tanah milik Korban yang digarap oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Korban, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kemarin-kemarin beta datang ke dusun, beta lihat sudah ada kebun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu, jadi beta tanya ipar IKNA lalu ipar IKNA menjawab bahwa itu BEI punya kebun, itu betul” kemudian Terdakwa terlibat keributan dengan Korban Maximus Belay dengan cara keduanya saling melontarkan kalimat satu sama lain dimana saat itu Korban yang sedang berjalan dan hendak menuju ke kebunnya kemudian saat melewati depan rumah Saksi, Korban kemudian bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Korban sempat memegang kerah baju Terdakwa sehingga saat itu saksi pun mendekati keduanya dan meleraikan mereka dan Korban akhirnya melepaskan cengkramannya dan kemudian yang bersangkutan berkata “ko itu seng sampe apa-apa, ko ini orang miskin, rumahmu sama dengan gubuk” dan kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan kalimat “biar beta punya rumah sama dengan gubuk tapi ada tamu tiap hari datang di saya punya rumah berarti sama dengan hotel, tapi kalau pak max walaupun rumah sama dengan hotel tapi tidak ada tamu berarti sama saja dengan gubuk”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIT bertempat di jalan raya perempatan samping rumah Tibe Samponu, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa menunjuk kearah Korban sambil berteriak dan mengucapkan kalimat “Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)”, dimana kalimat tersebut diulang hingga beberapa kali sambil mengarahkan jari tangan kanannya ke arah wajah Korban dimana saat itu sudah ada banyak warga Desa Olilit yang keluar dari rumah dan melihat serta mendengar perkataan Terdakwa tersebut datang Saksi Fiator Snyompwain yang berada berdekatan dengan Korban dan Terdakwa kemudian Saksi Fiator Snyompwain menegur Korban untuk tidak menanggapi perkataan Terdakwa, namun Terdakwa terus-terus meneriakkan kalimat “Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)" sambil Terdakwa berjalan kembali menuju ke rumahnya yang mengakibatkan banyak warga mendengar dan keluar dari dalam rumahnya;

- Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kalimat "Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)" tersebut banyak orang yang mendengarkan termasuk Saksi Teodhora Belay, Saksi Fiator Snyompwain, dan Saksi Selestina Samangun;
- Bahwa yang dimaksud dengan suanggi adalah dukun santet;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban merasa malu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila



terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak pula disangkal kebenaran identitasnya oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Wilem Ngilawayan alias Bei yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang bahwa Menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "*Willen en Wetens*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya bahwa pelaku menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang tersebut beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar atau menurut akal orang pada umumnya tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan terlarang yang ia lakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya merupakan keinsyafan dari si pelaku bahwa kemungkinan akan ada akibat dari perbuatannya tersebut meskipun akibat itu sebenarnya bukan akibat yang ia tuju;



Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa sekira pukul 12.00 WIT bertempat di jalan raya perempatan samping rumah Tibe Samponu, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa menunjuk kearah Korban sambil berteriak dan mengucapkan kalimat *"Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)"*, dimana kalimat tersebut diulang hingga beberapa kali sambil mengarahkan jari tangan kanannya ke arah wajah Korban dimana saat itu sudah ada banyak warga Desa Olilit yang keluar dari rumah dan melihat serta mendengar perkataan Terdakwa tersebut datang Saksi Fiator Snyompwain yang berada berdekatan dengan Korban dan Terdakwa kemudian Saksi Fiator Snyompwain menegur Korban untuk tidak menanggapi perkataan Terdakwa, namun Terdakwa terus-terus meneriakkan kalimat *"Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)"* sambil Terdakwa berjalan kembali menuju ke rumahnya yang mengakibatkan banyak warga mendengar dan keluar dari dalam rumahnya;

Menimbang perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim kaitkan dengan teori kesengajaan sebagai maksud oleh karena perbuatan Terdakwa mengucapkan kalimat *"Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)"* dengan sadar penuh tanpa ada paksaan maupun tekanan dari apapun dan siapapun, serta disuarakan dengan suara yang lantang serta terus menerus hingga banyak warga yang mendengar



ucapan dari Terdakwa bahkan Saksi Theodora Belay alias Teno sudah berusaha untuk menghentikan ucapan dari Terdakwa namun Terdakwa masih tetap mengulangi ucapannya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya serta menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu agar masyarakat mengetahui Korban ini adalah Suanggi / dukun santet agar Korban menjadi malu serta masyarakat menjauhi Korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, Lebih lanjut, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225) menjelaskan mengenai Pasal 310 KUHP, terkait definisi “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Lalu, yang diserang ini biasanya merasa malu. Sedangkan “kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik Korban. Oleh karena ucapan Terdakwa kepada Korban “*Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)*” tersebut didengar oleh banyak orang dan membuat Korban merasa malu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menuduh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik. Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa menuduh Korban adalah *suanggi* / seorang dukun santet hal mana dalam masyarakat khususnya masyarakat Desa Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar *Suanggi* / dukun santet memiliki konotasi yang tidak baik sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menuduh suatu hal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan cara lisan” adalah menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan mulut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dengan mulutnya mengucapkan kata-kata kepada Korban “*Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” adalah perbuatan tersebut disampaikan bertujuan agar orang lain atau masyarakat dapat mengetahuinya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ketika Terdakwa mengatakan kalimat “*Dasar suanggi ose tau kha seng bahwa satu kampung ini dong sudah tau kata ose itu suanggi, ose tau kha seng orang-orang tidak ada yang bertamu di ko pung rumah karena ko keswange, akonaman keswange ko (Dasar dukun santet kamu tahu atau tidak bahwa satu desa ini mereka sudah tahu kalau kamu itu dukun santet, kamu tahu atau tidak orang-orang tidak ada yang bertamu di kamu punya rumah karena kamu dukun santet, Maximus Belay dukun santet kamu)*” ia mengatakan hal tersebut di jalan raya perempatan samping rumah Tibe Samponu, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dapat didengar oleh banyak orang. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan terang supaya hal yang ia katakan diketahui oleh umum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ditahan dan tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merasa malu;
- Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wilem Ngilawayan alias Bei** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan" melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., Ahmad Maulana Ikbil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)